



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS



POLITEKNIK KESEHATAN
SEMARANG

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DENGAN
POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG

NOMOR : 440 / 13 / TAHUN 2017

NOMOR : HK.03.01/A.II.3/350 /2017

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN BANYUMAS

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh empat bulan februari tahun dua ribu tujuh belas (24-02-2017), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. ACHMAD HUSEIN : Bupati Banyumas, berkedudukan di Jalan Kabupaten Nomor 1 Purwokerto, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-2743 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Banyumas Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.-----
2. SUGIYANTO, S.Pd., M.AppSc : Direktur Politeknik Kesehatan Semarang, berkedudukan di Jalan Tirta Agung, Pedalangan, Banyumanik, Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/II/545/2014 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.-----

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing terlebih dahulu menerangkan bahwa PARA PIHAK mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan demi kepentingan bersama untuk berperan serta dalam peningkatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan daerah, berdasarkan hal tersebut maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun kesepahaman antara PARA PIHAK dalam rangka mengaplikasikan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Semarang di Kabupaten Banyumas.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberikan pengertian dan kepedulian bersama bagi PARA PIHAK dalam pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada pada masing-masing pihak untuk pengembangan kelembagaan, pembangunan dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan kerja sama PARA PIHAK dalam berbagai program terkait implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan potensi daerah yang meliputi dalam bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Kegiatan lain yang diperlukan.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan setiap bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian dan bentuk lain yang dilaksanakan oleh pejabat pada unit kerja terkait di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Terhadap pelaksanaan setiap bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala yang hasilnya akan digunakan untuk laporan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Perguruan Tinggi, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta perencanaan program kerja sama selanjutnya.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK yang besarnya akan diatur lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan kerja sama.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang/diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VI PENUTUP

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Ir. ACHMAD HUSEIN

PIHAK KEDUA,



SUGIYANTO, S.Pd., M.App.Sc